



KAJIAN TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN BERDASARKAN PASAL 31 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Elsa Lestiana Pramesti
Universitas Swadaya Gunung Jati/Hukum/Ilmu Hukum/Cirebon

Penegakan hukum merupakan salah satu langkah untuk menciptakan aturan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik melalui tindakan pencegahan maupun penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum. Meskipun penahanan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, undang-undang masih memberikan peluang kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam rangka menjaga agar kepentingan tersangka atau terdakwa tidak dirugikan oleh penahanan yang mungkin berlangsung dalam waktu yang lama, Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHP mengatur mengenai penangguhan penahanan, yang dapat dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan wewenang mereka, dengan menetapkan apakah jaminan uang atau orang diperlukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa sendiri atau keluarganya kepada lembaga yang menahan mereka, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau hakim di pengadilan. Permohonan ini harus disertai dengan jaminan, baik dalam bentuk orang maupun barang. Namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur nilai uang yang dijadikan jaminan. Dalam penyusunan Karya Ilmiah Hukum ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: Analisis tentang Penangguhan Penahanan dengan Jaminan berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Identifikasi masalah meliputi pertimbangan penyidik Polri dalam memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan kepada tersangka atau terdakwa, serta prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.



© 2025 The Author(s). This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

PENDAHULUAN

Hukum berperan sebagai alat dalam masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan

ketertiban. Ini dicapai melalui panduan perilaku yang dikenal sebagai norma hukum. Norma hukum adalah kumpulan aturan yang mengikat masyarakat, dan hukum ini berfungsi sebagai panduan dan peraturan dalam kehidupan sehari-hari (Raharjo, 2002). Pembicaraan tentang penahanan menjadi menarik karena ini berhubungan erat dengan pengambilan kebebasan seseorang. Menurut Van Bammelen dalam Sudibyo Triatmodjo, penahanan bisa diibaratkan sebagai pedang dua mata, karena dapat dikenakan pada mereka yang belum mendapat putusan hakim, bahkan mungkin pada orang yang tak bersalah (Triatmojo, 2022). Dalam hukum acara pidana, ada kasus penahanan yang terlihat bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia. Meskipun penahanan bisa mencegah kejahatan secara umum, ini juga membatasi kebebasan individu yang merupakan hak asasi manusia penting.

Penahanan didefinisikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa pada tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai prosedur hukum. Penahanan adalah langkah yang membatasi kebebasan individu dan hanya boleh dilakukan oleh pihak berwenang (KUHP Pasal 1 butir 21). Untuk melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa, Hukum Acara Pidana mengatur penangguhan penahanan. Pasal 31 KUHP menjelaskan bahwa penangguhan penahanan bisa disetujui oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan syarat-syarat tertentu, termasuk jaminan uang atau orang sebagai jaminan. Pasal 31 KUHP mengatur tentang penangguhan penahanan, di mana penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menunda penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan ini bisa dicabut jika tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditetapkan.

Penangguhan penahanan berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum masa penahanan berakhir. Meskipun masa tahanan tetap ada, pelaksanaannya ditangguhkan. Penangguhan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan tersangka atau terdakwa dan memastikan mereka tidak dirugikan oleh penahanan yang mungkin berlangsung lama. Syarat penangguhan penahanan termasuk wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Permohonan penangguhan diajukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya kepada institusi yang menahannya seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau pengadilan. Permohonan ini harus disertai jaminan baik berupa orang maupun barang. Namun, besaran nilai uang jaminan tidak diatur secara jelas. Jika permohonan penangguhan diterima, tersangka atau terdakwa harus mematuhi sejumlah syarat, termasuk tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan bersedia mengikuti pemeriksaan. Meskipun ada beberapa aspek yang tidak jelas dalam Pasal 31 KUHP, seperti pertimbangan instansi yang mengabulkan

permohonan penangguhan, penulis tertarik untuk meneliti topik ini lebih lanjut dengan judul "Kajian Terhadap Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yang digunakan dengan inventarisasi hukum merupakan pendahuluan bersifat mendasar dalam melakukan penelitian hukum. Digunakan juga penelitian terhadap sistematika hukum untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan sanksi dan asas-asas hukum pidana (Soekanto, 2002).

HASIL PENELITIAN

Landasan Hukum Mengenai Penangguhan Penahanan Dalam Hukum Pidana

Tindakan Penahanan oleh penyidik dengan pertimbangan bahwa penahanan dilakukan terhadap tersangka dalam hal adanya keadaan yang mengkhawatirkan bahwa tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Untuk dapat dilakukan penahanan, harus memenuhi syarat-syarat :

Unsur Subyektif :

1. Akan melarikan diri
2. Akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
3. Akan mengulangi tindak pidana
4. Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi.

Unsur Objektif :

1. Penahanan hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hak tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
2. Tindak pidana terhadap pasal- pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP untuk tindakan penahanan, pengalihan jenis penahanan, penangguhan penahanan, pengeluaran penahanan harus dengan surat perintah yang sah.

Penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka/terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penahanan tersangka dilakukan dengan pemberian surat perintah penahanan dan tembusannya pada keluarganya.

2. Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau tersangka diperiksa dalam perkara dalam ancaman 9 tahun atau lebih maka penahanan terhadapnya dapat diperpanjang lagi paling lama 2 x 30 hari oleh Pengadilan Negeri
3. atas permintaan dan laporan dari penyidik yang bersangkutan.
4. Jenis-jenis Penahanan tercantum pada Pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis penahanan dapat berupa sebagai berikut :
 - a. Penahanan rumah tahanan Negara
 - b. Penahanan rumah
 - c. Penahanan kota

Sebagai lembaga penegak hukum negara, POLRI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlakuan hukum, keadilan, perlindungan terhadap martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, POLRI bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, baik dalam fungsi Reserse maupun operasional POLRI lainnya, serta oleh PPNS yang memiliki wewenang penyelidikan. Semua ini harus dilakukan dengan profesionalisme. Penyelidikan tindak pidana merupakan implementasi dari sistem hukum yang diatur oleh perundang-undangan, yang juga melibatkan aspek-aspek hak asasi manusia. Untuk menahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa, diperlukan dasar-dasar penahanan, yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, yaitu: Dasar Hukum, yang mencakup:

- a. Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan Bab XIX KUHAP, dimulai dari pasal 338 dan seterusnya.
- b. Tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, meskipun pidananya kurang dari lima tahun, seperti:
 - Pasal-pasal tertentu dalam KUHP (misalnya pasal 282 ayat (3), Pasal 296, pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506).
 - Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai (St. tahun 1931 No. 471) Pasal 25 dan Pasal 26.
 - Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1955 L.N. tahun 1955 No. 8) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4.
 - Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Pasal 36(7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal

43, Pasal 47, dan Pasal 48).

Dasar unsur kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa berpotensi melarikan diri.
2. Risiko merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Potensi mengulangi tindak pidana (Harahap, 2002).

Terkait penangguhan penahanan, Pasal 31 KUHAP mengatur bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menangguhkan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, sesuai dengan syarat yang ditentukan. Penangguhan ini dapat dicabut jika syaratnya dilanggar. Selanjutnya, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, akan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan dalam tiga bulan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Jika jaminannya berupa orang dan tersangka melarikan diri, setelah tiga bulan tanpa penemuan, penjamin diwajibkan membayar uang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Uang tersebut harus disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penangguhan

Cara pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan diatur dalam pasal 25 peraturan menteri kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983. Lengkapnya bunyi pasal 25 tersebut :

Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.

Dalam pembebasan penahanan tersebut dimaksud petugas rutan harus :

1. Meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan
2. Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari rutan dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan
3. Mencatat surat-surat penangguhan penahan dan mengambil cap sidik jari, 3 jari tegah dari tangan kiri tahanan yang bersangkutan kedalam register yang disediakan
4. Memeriksa kesehatan tahanan kepada dokter rutan, dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan
5. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan dititipkan kepada rutan dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.

Pembebasan terdakwa dari tahanan pada dasarnya tidak memerlukan syarat. Jika ada syarat terkait dengan pembebasan, maka pembebasan tersebut tidak lagi disebut sebagai pembebasan. Perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan terletak pada syarat yang melandasi keduanya. Syarat ini menjadi dasar bagi penangguhan penahanan. Namun, dalam tindakan pembebasan, tidak ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga syarat bukanlah faktor yang mendukung pembebasan.

Secara ringkas, perbedaan pembebasan tahanan dan penangguhan penahanan adalah:

1. Pembebasan dilakukan oleh hakim atau pengadilan negeri secara *ex officio* saat penahanan tidak memiliki alasan yang sah.
2. Pembebasan tahanan bisa dilakukan tanpa permintaan terdakwa, meskipun hak terdakwa atau penasehat hukum tetap dapat mengajukan alasan yang sah.
3. Pembebasan dilakukan "tanpa syarat", berdasarkan bahwa penahanan tidak sah atau tidak lagi diperlukan untuk pemeriksaan (Harahap, 2002).

Jika penangguhan penahanan melibatkan jaminan orang, penjamin harus memberikan pernyataan dan kepastian kepada instansi penahanan bahwa penjamin akan bertanggung jawab jika terdakwa yang ditahan melarikan diri. Diperlukan surat perjanjian penangguhan penahanan yang mencantumkan identitas penjamindan jumlah uang tanggungan yang akan ditanggung oleh penjamin.

Syarat Jaminan Orang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.
2. Penjamin memberi "pernyataan" dan kepatian kepada instansi yang menahan bahwa dia "bersedia" dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
3. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
4. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut "uang tanggungan" (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).

Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Penangguhan penahanan dengan jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan

disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan. Syarat jaminan uang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

1. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
2. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
3. Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
4. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.

Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Penangguhan Penahanan

Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan yang dapat dilakukan atas permintaan tersangka atau terdakwa. Penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki wewenang untuk melakukan penangguhan ini, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditetapkan. Penangguhan ini dapat dicabut jika syarat-syaratnya dilanggar. Penangguhan penahanan dilakukan karena permintaan tersangka atau terdakwa, dan instansi yang bertanggung jawab atas penahanan harus menyetujuinya dengan syarat dan jaminan tertentu. Meskipun KUHAP tidak menjelaskan besaran uang jaminan atau detail jaminan orang dalam penangguhan penahanan.

Menurut M. Yahya Harahap, penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum masa tahanan berakhir, tapi masa penahanan yang sah

masih berjalan. KUHAP juga tidak menguraikan akibat hukum jika penjamin melarikan diri. Oleh karena itu, pejabat yang menahan tersangka atau terdakwa tidak wajib mengabulkan setiap permohonan penangguhan, dan bisa menolak berdasarkan alasan tertentu (Harahap, 2005). Jika permohonan penangguhan dikabulkan, pejabat yang menahan bisa menetapkan jaminan uang atau orang. Penetapan jaminan tersebut bersifat fakultatif sesuai KUHAP. Namun, Pasal 31 KUHAP belum mengatur secara rinci tentang pelaksanaan penangguhan penahanan dan syarat serta jaminan yang diberlakukan. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan diperlukan, seperti Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983 serta ketentuan dalam petunjuk teknik yuridis proses penyidikan tindak pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : Juknis/04/11/1982. Dalam esensinya, penangguhan penahanan adalah tindakan menunda pelaksanaan tahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan atau tanpa jaminan, dengan syarat-syarat tertentu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan pelaksanaan tahanan dilanjutkan.

KESIMPULAN

1. Dasar hukum penangguhan ditegaskan oleh Pasal 31 KUHAP, yang merujuk pada tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum masa penahanan selesai, sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim demi kepentingan tersangka atau terdakwa. Dengan ini, meskipun tahanan masih sah dan berlaku, permohonan penangguhan penahanan yang disetujui mengharuskan pembebasan tersangka atau terdakwa dari tahanan.
2. Permohonan penangguhan penahanan bisa diajukan oleh tersangka atau terdakwa sendiri atau keluarganya kepada lembaga yang melakukan penahanan, seperti kepolisian, kejaksaan, atau hakim di pengadilan. Permohonan ini wajib disertai jaminan, baik berupa orang maupun uang. Namun, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai besaran nilai uang yang harus dijadikan jaminan.

SARAN

1. Diharapkan, peran penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa lebih fokus dan konsentrasi dan meningkatkan kemampuannya secara profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya.
2. Diharapkan, perlu adanya ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

yang memberikan batasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat diberikan penangguhan penahanan dan yang tidak dapat diberikan penangguhan penahanan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari diskriminasi dalam pemberian penangguhan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Buku-buku Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2007.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Penerbit Kartini, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pustaka Setia, 2011.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002.
- Sudibyo Triatmodjo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Penerbit : Rajawali Pers, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Manajemen Tindak Pidana